



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 316/Pdt.Bth/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sahmidar, jenis kelamin perempuan, lahir di Pariaman, tanggal 31 Desember 1969, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl Lobak gg amal no.12, RT.006/RW.001 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Surya T, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 12 Agustus 1965, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Merapi, RT.006/RW.002 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kota Tembilahan, Provinsi Riau, Dalam persidangan ini memberikan kuasa kepada **Dr Mohd. Yusuf Daeng. M, S.H., M.H., PhD.**, Advokat pada Kantor Hukum H.M. Yusuf Daeng. M, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.123 Mall Pekanbaru Lantai II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 172/SK-YD/II/2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 316/Pdt.Bth/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik lahan yang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal, sesuai dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 7960 yang diterbitkan di Pekanbaru, pada tanggal 10 Agustus 2002, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Pekanbaru, yang berlokasi pada dahulunya di Kelurahan Sidomulyo Barat, Gang Amal dan sekarang setelah dimekarkan menjadi Jalan Amal No. 12 RT.006/RW.001, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Surat Ukur Tanggal 22 Juli 2002 nomor: 1082/Sidomulyo/2002 dengan luas tanah : 600 m2, atas nama Maulana Faryani Iskandar.
2. Bahwa Pelawan adalah istri dan sekaligus ahli waris dari Almarhum MAULANA FARYANI ISKANDAR, lahir di Pekanbaru pada tanggal 05 Februari 1952, dan akhirnya meninggal pada tanggal 08 Mei 2015.

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.Bth/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Pelawan memiliki seorang menantu yang bernama Saherman yang menikahi anak Pelawan yang bernama Yuliana Ananda. Mereka mengajukan kredit pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri dengan jaminan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 7960 yang diterbitkan di Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2002, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Pekanbaru yang berlokasi pada dahulunya di Kelurahan Sidomulyo Barat, Gang Amal dan sekarang setelah dimekarkan menjadi Kelurahan Tobek Godang, Jalan Amal. Surat ukur Tanggal 22 Juli 2002 nomor: 1082/Sidomulyo/2002 dengan luas tanah 600 m2, atas nama MAULANA FARYANI ISKANDAR.

4. Bahwa Pelawan mengetahui dari Saherman perihal adanya kartu angsuran kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri tertera no. Rek 0030011956, jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, Suku Bunga 19.00 % p.a. Annuitas, tanggal pencairan 29 April 2015, Tanggal Jatuh Tempo Pencairan : 29 April 2015, Tanggal Jatuh Tempo 29 April 2018, Plan : 800 – Kredit Bertuah, plafon sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Bakidb : Rp. 154.303.329 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) Kode AO : 0053 – Rico.
5. Bahwa Pelawan mengetahui rumah milik Pelawan telah dilelang oleh PT. BPR Tuah Negeri Mandiri yang dimenangkan oleh Surya T. Pelawan sangat keberatan dengan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Surya T yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 09.00 WIB.
6. Bahwa surat Pelaksanaan Eksekusi tersebut dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor : 9253 PAN.PNW4-U1/HK2.4/XII/2023.
7. Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap rencana pelaksanaan lelang harta milik Pelawan satu satunya peninggalan tersebut, dikarena Pelawan mengetahui dari anak saya Yuliana Ananda mengatakan bahwa dia telah membuat laporan pengaduan polisi terkait dugaan pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP) milik Saherman dan Yuliana Ananda.
8. Bahwa menurut Pelawan bahwa dengan adanya laporan pengaduan polisi yang dibuat oleh Yuliana Ananda terkait dugaan pemalsuan KTP Saherman maka saya minta Majelis Hakim harus sabar menunggu dan menunda pelaksanaan eksekusi karena tentu nantinya pihak kepolisian akan melakukan uji laboratorium forensik terhadap KTP Saherman yang diduga dipalsukan dan tentunya pihak kepolisian akan mengusut tuntas siapa pelaku pemalsuan KTP tersebut.
9. Bahwa menurut dugaan Pelawan Eksekusi, terdapat hubungan antara data-data identitas peminjam dalam akad kredit, yang tidak sama dengan data-data identitas Saherman dan, ada hubungannya dengan lahirnya BI checking yang bersih. Ini

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.Bth/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

10. Bahwa dengan adanya perbedaan / tidak sama identitas Saherman dan Yuliana Ananda yang terdapat pada perjanjian akad kredit nomor : 33/PK/LG/8/TNM/IV/2015 tanggal 29 April 2015 dengan data asli Tergugat III dan IV, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian akad kredit antara Saherman dan Yuliana Ananda lahir dari sesuatu yang telah melanggar Causa yang halal (Lawful). Artinya Saherman dan Yuliana Ananda pada faktanya, memang meminjam uang pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri. Namun, pada akad kredit sesungguhnya, bukanlah Saherman dan Yuliana Ananda, karena dalam akad kredit identitasnya adalah sebagai berikut:

Nama : Saherman

NIK : 1471080508760003

TTL : Pariaman, 05 Agustus 1976

Nama : Yuliana Ananda

NIK : 1471084108790025

TTL : Pekanbaru, 01 Agustus 1979

Namun seharusnya identitas TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang benar adalah sebagai berikut :

Nama : Saherman

NIK : 1471081503750001

TTL : Pariaman, 15 Maret 1975

Nama : Yuliana Ananda

NIK : 1471085103780041

TTL : Pekanbaru, 11 Maret 1978

11. Bahwa saya sangat keberatan dengan putusan Mahkamah Agung baik dari Pengadilan Negeri Pekanbaru sampai dengan Mahkamah Agung yang dimulai dari gugatan saya di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 86/Pdt.G/2020/PN.Pbr. Tidak seorang pun Majelis Hakim yang mempertimbangkan adanya dugaan pemalsuan KTP Saherman (pihak yang mengikatkan diri dengan BPR Tuah Negeri Mandiri).

12. Bahwa oleh sebab itu, dengan adanya Yuliana Ananda membuat laporan pengaduan polisi di Polda Pekanbaru dan laporan tersebut saat ini telah dilakukan penyelidikan di Polresta Pekanbaru. Semoga pihak penyidik bisa mengusut tuntas serta menetapkan pelaku pemalsuan KTP Saherman yang kemudian dari KTP yang diduga dipalsukan tersebut lahirlah perjanjian kredit nomor: 33/PK/LG/8/TNM/IV/2015 tanggal 29 April 2015 antara Saherman dan PT. BPR Tuah Negeri Mandiri. Semoga

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.Bth/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saherman dengan PT. BPR Tuah Negeri Mandiri.

13. Bahwa oleh sebab itu saya sangat kecewa dan keberatan dengan adanya rencana pelaksanaan eksekusi tanah dan segala sesuatu termasuk bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Pelaksanaan Eksekusi tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor : 9253 PAN.PNW4-U1/HK2.4/XII/2023.

14. Bahwa informasi yang beredar di media online terkait Polresta Pekanbaru telah menerbitkan Sprint.Lidik Polresta Pekanbaru yang menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin.Lidik), terkait dugaan pemalsuan KTP sebagai tindak lanjut laporan pengaduan polisi yang dilayangkan oleh Yuliana Ananda di SPKT Polda Riau kemudian dilimpahkan ke Polres Pekanbaru.

15. Bahwa pantas dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang benar dan menyatakan dan mengabulkan Perlawanan Eksekusi.

16. Bahwa Pelawan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Gugatan Perlawanan Eksekusi ini dengan memutuskan menyatakan gugatan perlawanan eksekusi dapat diterima dikarenakan adanya KTP Saherman dan Yuliana Ananda yang menjadi dasar perikatan perjanjian kredit nomor : 33/PK/LG/8/TNM/IV/2015 tanggal 29 April 2015 berisi identitas yang tidak benar, karena berisi identitas KTP yang diduga dipalsukan.

17. Bahwa sudah pantas dan berdasar hukum, apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa pelaksanaan Eksekusi Objek Perjanjian Kredit No: 33/PK/LG/8/TNM/IV/2015 tanggal 29 April 2019 Berupa Sebidang Tanah beserta Bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4730 sesuai surat ukur No. 366/2010 tanggal 23 April 2010 seluas 600M², atas nama MAULANA FARYANI Iskandar, sekarang atas nama SURYA T yang terletak di Jalan Lobak, Gang Amal No. 12 Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah Cacat Hukum

18. Bahwa sudah patut dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim membeban biaya perkara kepada Pemohon Eksekusi.

Dari uraian yang Pelawan Eksekusi telah sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang benar.
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Eksekusi Pelawan untuk dapat diterima.
3. Mengabulkan Perlawanan Eksekusi dari Pelawan.
4. Menyatakan bahwa pelaksanaan Eksekusi Objek Perjanjian Kredit No: 33/PK/LG/8/TNM/IV/2015 tanggal 29 April 2019 berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4730 sesuai

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.Bth/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 336/2010 tanggal 23 April 2010 seluas 600M², atas nama Maulana Faryani Iskandar, sekarang atas nama Surya T yang terletak di Jalan Lobak, Gang Amal No. 12 Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah Cacat Hukum.

5. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara a quo kepada Pemohon Eksekusi.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir pada sidang ketiga tertanggal 31 Januari 2024 kemudian tidak hadir pada sidang berikutnya tertanggal 20 Februari 2024, 27 Februari 2024, dan 05 Maret 2024 meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Panggilan melalui E-Court tertanggal 20 Februari 2024, 27 Februari 2024, sedangkan para Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh kami, Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 316/Pdt.Bth/2023/PN Pbr tanggal 27 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Hukumnya melalui persidangan secara Elektronik (Ecourt).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.Bth/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPanitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
biaya Pendaftaran Perkara		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
5.....B	:	Rp38.000,00;
biaya POS Panggilan Tergugat....		
6.....A	:	Rp50.000,00;
TK		
Jumlah	:	Rp158.000,00;
		(seratus lima puluh delapan ribu Rupiah)